



**PUTUSAN**

Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Bna

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Safwan Bin Abdul Muthaleb;
2. Tempat lahir : Bireuen;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/11 April 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ujong Blang Gp. Tanjong Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa Safwan Bin Abdul Muthaleb ditahan dalam Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 22 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 22 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Safwan Bin Abdul Muthaleb** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara jual beli **Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Safwan Bin Abdul Muthaleb** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik bening warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat 0.34 gram;
  - 1 (satu) buah handphone merk xiaomi;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan agar terdakwa **Safwan Bin Abdul Muthaleb** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukum yang ringan-ringannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Safwan Bin Abdul Muthaleb pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di dipinggir jalan Gampong Ateuk Jawo kec. Baiturahman kota banda aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri banda Aceh atau Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 14.30 wib terdakwa sedang berada di rumahnya dihubungi oleh si Boy (masuk dalam daftar pencarian orang) via telpon meminta untuk dicarikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Kemudian terdakwa dari rumah langsung menuju ke kedai kopi di Gampong ateuk, dan tidak lama datang Si boy langsung memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 480.000,- (empat ratus delapan ribu) kemudian terdakwa menghubungi sdr. Juanda (masuk dalam daftar pencarian orang) untuk memesan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian sdr. Juanda menyuruh terdakwa untuk pergi ke bengkel ono, kemudian selanjutnya sekira pukul 15.00 wib terdakwa menuju ke bengkel ono dan ketika itu terdakwa berpas-pasan dengan saksi Muharsyah kemudian saksi Muharsyah langsung memberikan terdakwa 2 paket sabu kepada terdakwa dan mengatakan yang kecil buat kamu, selanjutnya terdakwa ambil sabu tersebut lalu terdakwa bawa ke tempat Si boy di warung kopi pinggir jalan Gp. Ateuk Jawo kec. Baiturahman Kota banda Aceh namun sekira pukul 15.30 wib pada saat terdakwa sampai di pinggir jalan Gp. Ateuk Jawo kec. Baiturahman Kota banda Aceh, terdakwa langsung ditangkap oleh petugas;

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 3330/NNF/2023 tanggal 15 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol.S.Si.Apt dan Yudiatis,ST selaku petugas pemeriksa dan mengetahui Ungkap Siahaan,S.Si,M.Si. selaku atas nama Kepala Bidang Laoratorium Forensik Polda Sumatera Utara telah memeriksa barang bukti berupa bukti dua bungkus plastic bening diduga sabu berat bruto 0.34 (nol koma tiga puluh empat) gram dengan hasil pemeriksaan adalah barang bukti mengandung positif metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 348-S/BAP.S1/05-23 Tanggal 17 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Moulisa Nur Prastiwi selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti : dua bungkus plastik warna bening diduga sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat gram);

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa Safwan Bin Abdul Muthaleb pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Gampong Ateuk Jawo kec. Baiturahman kota banda aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri banda Aceh atau Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 15.00 wib saksi Billy Samuel Sinaga bersama rekan saksi Mirza Rafiq selaku anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa bertempat di Pinggir jalan Gampong Ateuk Jawo Kec. Baiturahman Kota Banda Aceh sering adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu. Selanjutnya atas informasi yang diberikan oleh masyarakat tersebut bersama saksi Billy Samuel Sinaga bersama rekan saksi Mirza Rafiq dan tim lainnya langsung mendatangi TKP di Pinggir jalan Gampong Ateuk Jawo Kec. Baiturahman Kota Banda Aceh tersebut dan melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut. Setibanya di Tempat kejadian perkara di Pinggir jalan Gampong Ateuk Jawo Kec. Baiturahman Kota Banda Aceh tersebut sekira pukul 15.30 wib saksi Billy Samuel Sinaga bersama rekan saksi Mirza Rafiq melihat orang dengan ciri-ciri yang diinformasikan masyarakat tersebut dan selanjutnya saksi Billy Samuel Sinaga bersama rekan saksi Mirza Rafiq mengamankan terdakwa serta

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan interogasi terhadap terdakwa dan pada saat saksi Billy Samuel Sinaga bersama rekan saksi Mirza Rafiq melakukan pengeledahan badan / tempat / rumah ada menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu di tangan terdakwa sebelah kanan;

Bahwa kemudian selanjutnya saksi Billy Samuel Sinaga bersama rekan saksi Mirza Rafiq menginterogasi terdakwa milik siapa barang bukti tersebut serta darimana dan cara bagaimana terdakwa memperoleh barang bukti tersebut, kemudian terdakwa mengakui barang bukti 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu tersebut milik sdr. Boy yang dibeli dari sdr. Juanda (dpo) seharga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan ribu) menggunakan uang sdr. Boy (dpo) kemudian setelah melakukan interogasi kepada terdakwa tersebut saksi Billy Samuel Sinaga bersama rekan saksi Mirza Rafiq membawa terdakwa dan bersama barang bukti di bawa ke Polresta Banda Aceh guna penyidikan lebih lanjut.

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 3330/NNF/2023 tanggal 15 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol.S.Si.Apt dan Yudiantis,ST selaku petugas pemeriksa dan mengetahui Ungkap Siahaan,S.Si,M.Si. selaku atas nama Kepala Bidang Laoratorium Forensik Polda Sumatera Utara telah memeriksa barang bukti berupa bukti dua bungkus plastic bening diduga sabu berat bruto 0.34 (nol koma tiga puluh empat) gram dengan hasil pemeriksaan adalah barang bukti mengandung positif metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 348-S/BAP.S1/05-23 Tanggal 17 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Moulisa Nur Prastiwi selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti : dua bungkus plastic warna bening diduga sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 0,34 gram (nol koma tiga empat gram);

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Bna



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Billy Samuel Sinaga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi Mirza Rafiq mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa bertempat di Pinggir jalan Gampong Ateuk Jawo Kec. Baiturahman Kota Banda Aceh sering adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu. selanjutnya atas informasi yang diberikan oleh masyarakat tersebut saksi bersama rekan saksi Sdr. Mirza Rafiq langsung mendatangi TKP di pinggir jalan Gampong Ateuk Jawo Kec. Baiturahman Kota Banda Aceh lalu melakukan penyelidikan, dan menangkap Terdakwa di pinggir jalan Gp. Ateuk Jawo kec. Baiturahman Kota banda Aceh pukul 15.30 wib ;
- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu di tangan terdakwa sebelah kanan dan 1 (satu) buah hp merk Xiaomi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu kepunyaan si Boy (DPO), Terdakwa hanya diminta oleh si Boy untuk membeli sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) paket /bungkus sabu;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa membeli narkotika jenis sabu pada sdr. Juanda (dpo) tersebut baru 2 (dua) kali;
- Bahwa pengakuan Terdakwa yang memberikan sabu kepada terdakwa sdr. Muharsyah sekaligus terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus delapan ribu) kepada sdr. Muharsyah;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin sebagai perantara jual beli sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Muharsyah Bin (Alm) Ishak** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada mengantar sabu milik sdr. Juanda (dpo) untuk diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi ada memberikan narkotika jenis sabu sebanyak 2 paket sabu pada terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 15.15 wib dipinggir jalan Gp ateuk jawo kec. Baiturahman kota banda aceh;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada memberikan uang kepada saksi berjumlah 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut saksi berikan langsung kepada sdr. Juanda (dpo);
- Bahwa saksi baru pertama kali memberikan sabu kepada terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin sebagai perantara jual beli sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Resor kota Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 15.30 wib di Pinggir jalan Gampong Ateuk Jawo Kec. Baiturahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis sabu temukan di tangan terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 pukul 14.30 wib terdakwa sedang berada di rumahnya dihubungi oleh si Boy (masuk dalam daftar pencarian orang) via telpon meminta untuk dicarikan narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa dari rumah menuju ke kedai kopi di Gampong ateuk, dan tidak lama datang Si boy memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 480.000,- (empat ratus delapan ribu) kemudian terdakwa menghubungi sdr. Juanda (masuk dalam daftar pencarian orang) untuk memesan narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian sdr. Juanda menyuruh terdakwa untuk pergi ke bengkel ono;
- Bahwa sekira pukul 15.00 wib terdakwa menuju ke bengkel ono dan ketika itu terdakwa berpas-pasan dengan saksi Muharsyah saksi Muharsyah memberikan terdakwa 2 paket sabu dan mengatakan "yang kecil buat kamu", terdakwa ambil sabu lalu terdakwa bawa ke tempat Si boy di warung kopi pinggir jalan Gp. Ateuk Jawo kec. Baiturahman Kota Banda Aceh sekira pukul 15.30 wib pada saat terdakwa sampai di pinggir jalan Gp. Ateuk Jawo kec. Baiturahman Kota Banda Aceh, terdakwa langsung ditangkap oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin sebagai peranta dalam jual beli sabu;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat 0.34 gram;
2. 1 (satu) buah handphone merk xiaomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas di pinggir jalan Gp. Ateuk Jawo kec. Baiturahman Kota banda Aceh pukul 15.30 wib;
- Bahwa saksi **Billy Samuel Sinaga** pada saat menangkap Terdakwa ada ditemukan barang bukti yaitu 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu temukan di tangan terdakwa sebelah kanan dan 1 (satu) buah hp merk Xiaomi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu kepunyaan si Boy (DPO), Terdakwa hanya diminta oleh si Boy untuk membeli sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi **Muharsyah Bin (Alm) Ishak** ada memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 2 paket sabu pada terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 15.15 wib dipinggir jalan Gp ateuk jawo kec. Baiturahman kota banda aceh;
- Bahwa terdakwa ada memberikan uang kepada saksi berjumlah Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis sabu temukan di tangan terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa sekira pukul 15.00 wib terdakwa menuju ke bengkel ono dan ketika itu terdakwa berpas-pasan dengan saksi Muharsyah saksi Muharsyah langsung memberikan terdakwa 2 paket sabu kepada terdakwa dan mengatakan "yang kecil buat kamu", terdakwa ambil sabu lalu terdakwa bawa ke tempat Si boy di warung kopi pinggir jalan Gp. Ateuk Jawo kec. Baiturahman Kota banda Aceh namun sekira pukul 15.30 wib pada saat terdakwa sampai di pinggir jalan Gp. Ateuk Jawo kec. Baiturahman Kota banda Aceh, terdakwa langsung ditangkap oleh petugas;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin sebagai peranta dalam jual beli sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" secara yuridis adalah menunjuk pada orang sebagai subjek hukum yang telah diajukan ke muka persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk itu, ia terdakwa telah diajukan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor. Reg. Perkara : PDM –112/BN/09/2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa identitas terdakwa, telah nyata bahwa identitasnya adalah sama dengan identitas yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan adanya alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP pada diri terdakwa, sehingga karena itu menurut Majelis bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah ia terdakwa bernama

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Safwan Bin Abdul Muthaleb, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri terdakwa;

**Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang bahwa menurut Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan pasal 8 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Golongan 1, hanya dapat digunakan untuk Ilmu Pengetahuan secara terbatas dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelanggaran kesehatan dan berdasarkan ketentuan pasal 9 UU RI No.35 tahun 2009 menyebutkan Menteri Kesehatan mengupayakan tersedianya Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan kemudian dalam pasal 13 ayat (1) UU No.22 Tahun 1997 disebutkan "Lembaga Ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan, pelatihan, ketrampilan dan penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, yang secara khusus atau salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan, penelitian dan pengembangan, dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan, setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan".

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari hasil keterangan saksi, petunjuk, surat serta keterangan Terdakwa diperkuat dengan adanya barang bukti sabu-sabu, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 pukul 14.30 wib Terdakwa sedang berada di rumahnya dihubungi oleh si Boy (masuk dalam daftar pencarian orang) via telpon meminta untuk dicarikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Kemudian Terdakwa dari rumah langsung menuju ke kedai kopi di Gampong ateu, dan tidak lama datang Si boy langsung memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 480.000,- (empat ratus delapan ribu) kemudian terdakwa menghubungi sdr. Juanda (masuk dalam daftar pencarian orang) untuk memesan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian sdr. Juanda menyuruh terdakwa untuk pergi ke bengkel on o, sekira pukul 15.00 wib terdakwa menuju ke bengkel ono dan ketika itu terdakwa berpas-pasan dengan saksi Muharsyah langsung memberikan terdakwa 2 paket sabu kepada terdakwa dan mengatakan "yang kecil buat kamu", terdakwa ambil sabu dan menyerahkan uang sebanyak Rp. 480.000,- (empat ratus delapan ribu) lalu terdakwa bawa ke tempat Si boy di warung kopi pinggir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Gp. Ateuk Jawo kec. Baiturahman Kota banda Aceh namun sekira pukul 15.30 wib pada saat terdakwa sampai di pinggir jalan Gp. Ateuk Jawo kec. Baiturahman Kota banda Aceh, terdakwa langsung ditangkap oleh petugas, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis sabu temukan di tangan terdakwa sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 3330/NNF/2023 tanggal 15 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol.S.Si.Apt dan Yudiatnis,ST selaku petugas pemeriksa dan mengetahui Ungkap Siahaan,S.Si,M.Si. selaku atas nama Kepala Bidang Laoratorium Forensik Polda Sumatera Utara telah memeriksa barang bukti berupa bukti dua bungkus plastic bening diduga sabu berat bruto 0.34 (nol koma tiga puluh empat) gram dengan hasil pemeriksaan adalah barang bukti mengandung positif metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 348-S/BAP.S1/05-23 Tanggal 17 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Moulisa Nur Prastiwi selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti : dua bungkus plastik warna bening diduga sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat gram);

Menimbang, bahwa propesi terdakwa adalah mekanik yang pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan lembaga penelitian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya telah diberikan di depan persidangan dan telah disumpah secara agama Islam dihubungkan dengan barang bukti, dan keterangan terdakwa sendiri mengakui perbuatannya, tidak memiliki ijin resmi menjadi perantara dalam membeli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas unsur tanpa hak atau melawan hukum pada diri Terdakwa telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya salah satu dari unsur ini telah terpenuhi maka sudah dapat mempersalahkan seseorang melakukan suatu perbuatan pidana narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari hasil keterangan saksi, petunjuk, surat serta keterangan Terdakwa diperkuat dengan adanya barang bukti sabu-sabu, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 pukul 14.30 wib Terdakwa sedang berada di rumahnya dihubungi oleh si Boy (masuk dalam daftar pencarian orang) via telpon meminta untuk dicarikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Kemudian Terdakwa dari rumah langsung menuju ke kedai kopi di Gampong ateuk, dan tidak lama datang Si boy langsung memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 480.000,- (empat ratus delapan ribu) kemudian terdakwa menghubungi sdr. Juanda (masuk dalam daftar pencarian orang) untuk memesan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian sdr. Juanda menyuruh terdakwa untuk pergi ke bengkel on o, sekira pukul 15.00 wib terdakwa menuju ke bengkel ono dan ketika itu terdakwa berpas-pasan dengan saksi Muharsyah langsung memberikan terdakwa 2 paket sabu kepada terdakwa dan mengatakan "yang kecil buat kamu", terdakwa ambil sabu dan menyerahkan uang sebanyak Rp. 480.000,- (empat ratus delapan ribu) lalu terdakwa bawa ke tempat Si boy di warung kopi pinggir jalan Gp. Ateuk Jawo kec. Baiturahman Kota banda Aceh namun sekira pukul 15.30 wib pada saat terdakwa sampai di pinggir jalan Gp. Ateuk Jawo kec. Baiturahman Kota banda Aceh, terdakwa langsung ditangkap oleh petugas, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis sabu temukan di tangan terdakwa sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur menjadi perantara dalam membeli **narkotika jenis sabu** pada diri Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternati ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana,

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana maksud dari pasal 22 (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yaitu berupa :

1. 2 (dua) bungkusan plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat 0.34 gram;

2. 1 (satu) buah handphone merk xiaomi;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Safwan Bin Abdul Muthaleb terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman” dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa Safwan Bin Abdul Muthaleb berupa pidana penjara 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.1000.000.000.- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat 0.34 gram;
  2. 1 (satu) buah handphone merk xiaomi;

### Dirampas untuk dimusnakan ;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, oleh kami, Azhari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Mukhlis, S.H. , Zulfikar, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Bustami TD, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Yuni Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Mukhlis, S.H.

Azhari, S.H., M.H.

Zulfikar, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

T. Bustami TD, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Bna